



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 55/Pid. Sus/2012/PN.Ta.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERI CAHYONO Bin SUYITNO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 18 September 1983 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA ;
Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik : Tgl 28-11-2011 s/d tgl 17-12-2011 ;
2. Perpanjangan Kajari : Tgl 18-12-2011 s/d tgl 26-01-2012 ;
3. Penuntut Umum : Tgl 17-01-2012 s/d tgl 05-02-2012 ;
4. Majelis Hakim : Tgl 31-01-2012 s/d tgl 29-02-2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, penetapan penetapan serta surat surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa persidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan hal hal sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI CAHYONO Bin SUYITNO** bersalah melakukan tindak pidana pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ” sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidi :1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 90 (Sembilan Puluh) butir Pil Double L, dirampas untuk dimusnahkan dan Uang tunai sebanyak Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pledoi (replik) dan tanggapan Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya masing-masing tetap pada tuntutan dan pembelaanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa atas dakwaan tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-25/Tgung/Ep/01/2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1) UU RI No.39 Tahun 2009 perbuatan tersebut terdakwa iakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 pukul 19.00 wib ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO bertempat di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung telah membeli Pil Doubel L warna putih sebanyak 90 butir warna putih pada saudara IRFAN;
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 pukul 10.00 wib saudari YENI SUSILOWATI membeli Pil Doubel L warna putih pada terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan kalau ketemuan atau transaksi di pinggir jalan umum termasuk desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung ;
- Pada saat menunggu dipinggir jalan tersebut terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO berikut dengan barang buktinya ditangkap oleh petugas dari Kepotisian Resor Tulungagung karena telah kedapatan membawa 90 butir Pil Doubel L warna putih;
- Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Labolatoris Kriminalistik No.LAB: 8323/KNF/2011 disimpulkan bahwa barang bukti dengan no.7911/2011/KNF berupa tablet wama putih logo "LL" tersebut diatas adalah



benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras) ;

- Selanjutnya ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO beserta barang buktinya tersebut dibawa ke POLRES Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Perbuatan ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, ahli yang dibawah sumpah dipersidangan masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI EKO ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung, saksi telah menangkap Terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO, oleh karena terdakwa dengan sengaja telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pil Doebel L, kepada saudari YENI SUSILOWATI, dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah);

- Bahwa pengakuan Terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO, dia memperoleh atau membeli Pil double L dari saudara IRFAN, Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011, jam 19.00 WIB di tulungagung, sebanyak 90 (Sembilan Puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua ;

2. Saksi **LUDY FERNANDO, SH.** ;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara yang dilakukan oleh HERI CAHYONO Bin SUYITNO, yang akan menjual Pil Double L kepada saudari YENI SUSILOWATI, dengan harga Rp. 50.000,- (Lima Puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 sekitar pukul 10.00 wib bertempat di pinggir jalan umum di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung;

- Bahwa pengakuan Terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO, dia memperoleh atau membeli Pil double L dari saudara IRFAN, Pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011, jam 19.00 WIB di tulungagung, sebanyak 90 (Sembilan Puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan semua;

3. Ahli Drs. **AFFANDI, Apt.** ; keterangannya dibacakan oleh Jaksa Penuntut umum pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa ia menjabat sebagai Kepala UPT Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten tulungagung sejak tanggal 1 Juni 2010 hingga sekarang ;

- bahwa Pil Double L warna putih yang dimiliki dan diedarkan oleh Terdakwa termasuk obat daftar G

- bahwa Terdakwa menjual Pil Double L tanpa ijin dari petugas yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang tidak dibenarkan karena melanggar pasal 197 UU. RI. No. 36

Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

- bahwa sesuai ketentuan, yang berhak menyerahkan, menawarkan dan menjual obat daftar G adalah Dinas Kesehatan kota Kabupaten atau Dinas Kesehatan Propinsi ;
- bahwa sehubungan dengan kegiatan kefarmasian yang berwenang memberikan ijin dan melakukan pengawasan adalah Dinas Kesehatan Kota Kabupaten ;
- bahwa apabila ada seseorang yang membutuhkan atau membeli Pil Double L ke Apotik harus menggunakan Resep Dokter ;
- bahwa apabila seseorang mengkonsumsi Pil Double L secara terus menerus tanpa petunjuk Dokter bisa merusak syaraf ;
- bahwa Pil Double L tersebut biasanya dipergunakan untuk mengobati orang sakit tremor ;
- bahwa ahli membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa didepan sidang juga telah diajukan barang bukti berupa :
90 (Sembilan Puluh) butir Pil Double L, Uang tunai sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kedepan para saksi dan Terdakwa telah dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dimuka sidang juga didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2011 pukul 19.00 wib ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO bertempat di Desa Junjung kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung telah membeli Pil Doubel L warna putih sebanyak 90 butir warna putih pada saudara IRFAN;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2011 pukul 10.00 wib saudari YENI SUSILOWATI membeli Pil Doubel L warna putih pada terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dijanjikan ketemu atau transaksi di pinggir jalan umum termasuk desa Junjung kecamatan Sumbergempol kab.Tulungagung ;
- Pada saat menunggu dipinggir jalan tersebut terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO berikut dengan barang buktinya ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Tulungagung karena telah kedapatan membawa 90 butir Pil Doubel L warna putih;
- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan didepan persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 November 2011, sekira jam 10.00 WIB, di Desa Junjung, kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, Terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO, telah ditangkap oleh Polisi, karena terdakwa kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar Pil Doebel L, kepada saudari YENI SUSILOWATI, sebanyak 90 (sembilan puuh) butir, dengan harga Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO, dia memperoleh atau membeli Pil double L dari saudara IRFAN, pada hari Sabtu tanggal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2011, jam 19.00 WIB di tulongagung, sebanyak 90 (sembilan puluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual Pil double L tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang Tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **Barang Siapa** :
2. Unsur **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** ;
3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian mengenai unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

1. Unsur **Barang Siapa** :

Yang dimaksud dengan Barang siapa adalah adalah setiap orang atau subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatannya dan terhadapnya tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan perbuatannya dan kondisi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam perkara ini yaitu terdakwa **HERI CAHYONO Bin SUYITNO** telah membenarkan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

2. Unsur " **Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi** “;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah menjual belikan sesuatu barang, sedangkan yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika dan yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu dari keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada saudari YENI SUSILOWATI dengan demikian unsur ini terpenuhi;

3. Unsur **Tidak memiliki izin edar** ;

Perumusan Unsur tanpa mendapat ijin Edar mengandung pengertian bahwa memperjualbelikan sediaan Farmasi adalah penyelenggaraan memperjualbelikan sediaan farmasi tidak sah/illegal, hal ini terungkap didalam persidangan yaitu keterangan saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi dimaksud terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa dan barang bukti di persidangan dapat ditemukan fakta hukum bahwa ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil Double L kepada saudari YENI SUSILOWATI tanpa memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas , menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena tidak ternyata adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar”**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan selama menjalani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan maka masa selama Terdakwa berada di dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak moral generasi muda.
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas maka Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah tepat dan adil ;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERI CAHYONO Bin SUYITNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 90 (sembilan puluh) butir Pil Double L, dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari : **SELASA**, tanggal **28 FEBRUARI 2012**, oleh kami : **RAMLAN, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh : **RAMLAN, SH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum** dan **YUSUF SYAMSUDDIN, SH MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **SUROTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh **TINIK PURNAWATI, SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **HERI CAHYONO Bin SUYITNO** ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. IRIANTO P. UTAMA, SH M.Hum.

R A M L A N, SH.,

2. YUSUF SYAMSUDDIN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SUROTO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)